



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan olahraga pendidikan di Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 perlu diatur tata cara penyelenggaraannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
17. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
18. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 2

Ruang lingkup olahraga pendidikan meliputi :

- a. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan ;
- b. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- c. Olahraga pendidikan dimulai sejak usia dini.

Pasal 3

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibimbing oleh guru/dosen olahraga, pelatih olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 5

Setiap Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilombakan pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi sesuai cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan di tingkat nasional.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sistem olahraga pendidikan merupakan tanggung jawab dinas pendidikan provinsi dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (2) Dinas pendidikan provinsi menentukan kebijakan provinsi, standar keolahragaan provinsi, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan olahraga pendidikan.

Pasal 7

Dinas pendidikan provinsi melaksanakan kebijakan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan olahraga Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan di lingkungan kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga pendidikan.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Induk organisasi cabang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membentuk suatu komite olahraga provinsi, komite olahraga nasional
- (2) Pengorganisasian komite olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan olahraga pendidikan pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi.
- (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan olahraga pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dinas pendidikan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten/kota.

- (2) Komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian komite olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat kabupaten /kota yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKU OLAHRAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Olahragawan

Pasal 13

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Pasal 14

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 15

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 16

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.

- (2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 17

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 18

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi ;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari dinas pendidikan provinsi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tenaga Keolahragaan

Pasal 19

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau dinas pendidikan provinsi yang berwenang.
- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.

- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu yang diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi.

Pasal 20

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan :

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan; dan
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 21

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga pendidikan wajib :

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari dinas pendidikan provinsi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status olahragawan, perpindahan olahragawan, pembina olahraga warga negara asing, dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 23

- (1) Dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kab/kota, dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan olahraga pendidikan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kab/kota, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten /kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten /kota dapat mengembangkan pusat informasi olahraga pendidikan dengan memanfaatkan media massa dan media lain.
- (3) Dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten /kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI